

Nomor : 444/PM.00.02/K.SN-19/11/2024

14 November 2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : **Imbauan Pencegahan Pelanggaran Tahapan Kampanye Rapat Umum
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2024**

Yth.

1. **dr. Zadrak Tombeg, Sp. A. & Erianto Laso' Paundanan, S.H., M.H.**
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Nomor Urut 1)
2. **Victor Datuan Batara, S.H. & Drs. John Diplomasi**
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Nomor Urut 2)

di

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
 11. Surat Edaran Nomor 94 Tahun 2024 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Pemilihan Dalam Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
 13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Nomor 941 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2024;
 14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Nomor 943 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2024;
 15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Nomor 952 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2024;
 16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Nomor 950 Tahun 2024 Tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2024;
 17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Nomor 951 Tahun 2024 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2024.
- B. Bahwa dalam rangka melaksanakan Pencegahan dan Pengawasan pada Tahapan Kampanye Rapat Umum, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja mengimbau untuk:
1. Memastikan Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Pengusul Pasangan Calon, Tim Kampanye serta Relawan Pasangan Calon tidak melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur pada Pasal 69 Undang-Undang 10 Tahun 2016.
Dalam Kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, Calon Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik;*)
 - c. melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
 - d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;
 - e. mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;
 - f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;
 - h. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
 - j. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau

- k. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
2. Memastikan Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Pengusul Pasangan Calon, Tim Kampanye serta Relawan Pasangan Calon tidak melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur pada Pasal 70 ayat (1) dan (2) Undang-Undang 10 Tahun 2016.
- (1). Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan:
- pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
 - aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
 - Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan.
- (2). Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Mempedomani ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Nomor 950 Tahun 2024 Tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2024 sebagai berikut:

NO. URUT PASANGAN CALON	JADWAL	TEMPAT	WAKTU
1	22 November 2024	Plaza Kolam Makale	09:00 – 18:00 WITA
2	23 November 2024	Plaza Kolam Makale	09:00 – 18:00 WITA

4. Memastikan petugas penghubung menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resor Tana Toraja yang mencakup informasi:
- bentuk kegiatan;
 - maksud dan tujuan;
 - tempat dan waktu;
 - nama pembicara dan tema materi;
 - jumlah peserta yang diundang dan jumlah kendaraan;
- dengan tembusan yang disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja dan Bawaslu Kabupaten Tana Toraja;
5. Memastikan pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dimulai pukul 09.00 - 18.00 WITA dengan menghormati hari dan waktu ibadah;
6. Tidak melibatkan anak dalam kegiatan Kampanye Rapat Umum dalam rangka memperoleh dukungan bagi peserta Pemilihan Serentak Tahun 2024 kecuali bagi anak yang telah memiliki hak pilih;

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 69 dan Pasal 70 Ayat (1) dan (2) diatur pada ketentuan pasal 187 ayat (2) dan (3) yang berbunyi:

- (2). Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000.00 (enam juta rupiah).
- (3). Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69

huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 189 yang berbunyi:

"Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota yang dengan sengaja melibatkan pejabat badan usaha milik negara, pejabat badan usaha milik daerah, Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah serta perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)".

Demikian imbauan ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua,

Elis Bua' Mangesa', S.E.

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Yth. Bupati Kabupaten Tana Toraja;
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja;
4. Yth. Kapolres Tana Toraja;
5. Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja;
6. Pertinggal.